



PUTUSAN

Nomor 2488 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RISMAN MUNIR**, bertempat tinggal di Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
2. **MURTINI**, bertempat tinggal di Sawah Durian Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, adalah Anggota kaum penggugat I diatas;
3. **ELIMADINI**, bertempat tinggal di Sawah Durian Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, adalah Anggota kaum penggugat I diatas;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H, dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Bastian, S.H & Rekan beralamat di Jalan Prof. Dr. M. Yamin, S.H Nomor 72, Pandan Ujung, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2020;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

MULIUS DT. MAGEK LANGIK, bertempat tinggal di Jorong Pasa Kanagarian Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada Riko Tambora, Wiraswasta, beralamat di Jorong Timbulun Nagari, Koto

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2488 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2020;

Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n

PEMERINTAH NEGARA RI Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT KE JAKARTA Cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT, Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK, berkedudukan di Jalan Raya Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok Sumatera Barat;
Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan sah harta perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan lumpuh dan tidak berlaku nya kekuatan sertifikat surat ukur tanggal 17 Juli 1984 Nomor 165/1984 luas 29.850 M² yang diterbitkan di Solok tanggal 12 Mei 1986 atas nama Mulis DT. Magek Langik;
5. Menghukum Tergugat untuk memikul biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau dalam suatu peradilan yang baik *ex aequo et bono* jika bapak berpendapat lain maka untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2488 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

- Gugatan perlawanan yang diajukan *obscuur libel* (kabur tidak jelas);
- Gugatan Para Penggugat *Error Pesona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Kbr, tanggal 7 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 42/PDT/2021/PT PDG., tanggal 10 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para penggugat/ para pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Kbr, tanggal 7 Januari 2021 untuk selengkapya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para penggugat/ para pembanding seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para penggugat/ para pembanding untuk membayar ongkos perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juni 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/VI/KAS/Perd/2021/PN Kbr., *juncto* Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Kbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Kasasi untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi 42/PDT/2021/PT PDG., Dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 15/PDT.G/2020/PN Kbr., tanggal 07 Januari 2020

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

Primair:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2488 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan sah harta perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan lumpuh dan tidak berlaku nya kekuatan sertifikat surat ukur tanggal 17 Juli 1984 Nomor 165/1984 luas 29.850 M² yang diterbitkan di Solok tanggal 12 Mei 1986 atas nama Mulis DT. Magek Langik;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Agustus 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 16 Juli 2021 kontra memori kasasi tanggal 13 Agustus 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Koto Baru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat, maka perbuatan Tergugat I yang telah memasukkan objek sengketa ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02 tanggal 12 Mei 1986 atas nama Mulius Datuk Mageklangik tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat bukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa, objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I ± 35 Tahun,

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2488 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 02 tanggal 12 Mei 1986, sehingga sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat tidak berhak menuntut atas objek sengketa, maka tepat gugatan Penggugat di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **RISMAN MUNIR**, dan kawan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **RISMAN MUNIR**, 2. **MURTINI**, 3. **ELIMADINI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2488 K/Pdt/2024